

DEKRIT PRESIDEN

(Studi Perbandingan Dekrit 5 Juli 1959 dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001)

Musta'in Ramli

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Email: ramlymustain@gmail.com

Sumiyatun

Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Muhammadiyah Metro

Email: sumiyatun@ummetro.ac.id

Abstract

*Presidential Decree 5 July 1959 (Sukarno) was a decree issued by the President of Indonesia, Sukarno on 5 July 1959. The contents of the decree is the dissolution of the Constituent body of the 1955 election results and the replacement of the Uasar Act of 1950 to the Temporary CONSTITUTION of UUD ' 45. While the Presidential Decree of 23 July 2001 (k. h. Abdurrahman Wahid) is the presidential decree issued by President k. h. Abdurrahman Wahid, as resistance anterior to the decision I and II of the Memorandum issued by the HOUSE of REPRESENTATIVES. But eventually the Decree k. h. Abdurrahman Wahid could not be accepted by the House and ended with the fall of the presidential chair k. h. Abdurrahman Wahid. **Keywords: presidential decree, politics, economy, people, and the State.***

PENDAHULUAN

PEMILU 1955 berhasil membentuk DPR dan Konstituante. keadaan tidak lebih baik, tetapi bertambah buruk, tidak seperti yang diharapkan oleh rakyat. Pertikaian antarpolitik, perbedaan paham di kalangan militer, pergolakan daerah melawan pusat, dan ekonomi yang semerawut tetap membuat masa depan Indonesia tampak semakin suram. Selain itu juga pada tahun 1956 keadaan bertambah buruk, yaitu memaksa mundurnya Kabinet Ali dan mendukung kembalinya Hatta untuk memimpin kabinet baru. Pada tahun itulah Soekarno mulai mendesak untuk mengganti Demokrasi Liberal dengan Demokrasi Terpimpin. Konsep itu diumumkan secara luas di halaman Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957.

Pertentangan kembali muncul karena Presiden Ir. Soekarno menganggap bahwa Konstituante terlampau lamban dalam menyelesaikan rancangan UUD.. Keadaan yang rumit dan sulit diatasi memunculkan gagasan adanya demokrasi terpimpin sebagai reaksi terhadap demokrasi multipartai dan sistem pemerintahan Parleментар yang

dijalankan sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Adnan Buyung Nasution (1995:260) menyatakan bahwa:

Kondisi yang melahirkan Demokrasi Terpimpin terdiri atas tiga hal saling berkaitan. Kondisi tersebut adalah kemerosotan ekonomi yang pesat, perpecahan bangsa yang semakin meruncing, dan bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan utama dalam negara.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, Demokrasi Terpimpin itu lahir dikarenakan tiga kondisi. Kondisi yang pertama yaitu kemerosotan ekonomi yang pesat, kemudian yang kedua perpecahan bangsa yang semakin meruncing dikarenakan konfliknya antarpolitis, dan yang terakhir yaitu bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan utama dalam negara, yang sebelumnya menurun diakibatkan dikarenakan partai politik lebih dominan dalam pemerintahan.

Setelah melalui pandangan umum dan perdebatan dalam Konstituante, dilakukan pemungutan suara terhadap usul perubahan yang diajukan oleh fraksi Islam pada 1 Juni 1959. Tidak berhasilnya Konstituante mengambil keputusan menyebabkan pertentangan semakin tajam. Hal itu mendorong Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan Nomor Prt/Peperpu/040/1959 tanggal 3 Juni 1959 yang melarang kegiatan-kegiatan politik.

Sedangkan PEMILU pada tahun 1999 mulailah bermunculan partai-partai politik. Kemudian setelah masa pemerintahan B.J. Habibie itu usai, maka kursi Kepresidenan dilanjutkan oleh K. H. Abdurrahman Wahid. Secara umum Presiden K. H. Abdurrahman Wahid belum mampu melepaskan krisis yang dialami Bangsa Indonesia, hingga beliau mengeluarkan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid), sehingga menyebabkan turunnya kursi Kepresidenan K. H. Abdurrahman Wahid.

Teori hukum darurat negara (*staatsnoodrecht*). Paham yang dikembangkan dan diuraikan oleh Mr. Van Dullmen terutama setelah Perang Dunia II selesai ialah bagaimana supaya dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) hak-hak asasi manusia dapat dihargai secara patut sebagaimana layaknya, demikian juga UUD dan hukum lain dimana mungkin tidak dihapuskan seluruhnya melainkan dalam waktu singkat dan sementara saja dan bukan untuk selamanya. Lebih spesifik, kedua Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid) berlandaskan teori hukum darurat negara yang bersifat subyektif dan tidak tertulis (*Subjectieve staatsnoodrecht atau ongeschreven staatsnoodrecht*).

METODE

Dalam penyusunan rencana penelitian, peneliti akan dihadapkan pada tahap pemilihan metode atau teknik pelaksanaan penulisan Menurut Gilbert J. Garragan yang dikutip dari (Daliman, 2012:27) menjelaskan bahwa:

Metode sejarah sebagai perangkat asas dan aturan yang sistematis didesain untuk membantu secara efektif agar dapat mengumpulkan sumber-sumber sejarah, menilainya secara kritis dan menyajikan hasil-hasil yang telah dicapainya dan ditampilkan dalam bentuk tertulis.

Berdasarkan kutipan diatas maka dapat diambil pengertian bahwa, metode sejarah adalah suatu langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang dilakukan oleh seorang peneliti, guna membantu peneliti untuk menguji dan menganalisis secara kritis data-data yang diperoleh dari berbagai sumber serta menguji data-data tersebut agar bersifat fakta dan dapat dipercaya.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode historis dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan studi kepustakaan yaitu dengan cara membaca buku-buku sumber sejarah atau dokumen-dokumen yang terdapat di perpustakaan (Abdurahman, 2011:105).

Maka setelah data dikumpulkan untuk menentukan keaslian atau keabsahan sumber harus diketahui melalui kritik sumber. Dalam hal ini, yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumbernya. Kritik atau verifikasi itu ada dua macam: keaslian sumber atau kritik ekstern, dan kritik intern (Abdurahman, 2011:108. Dimana Kritik Ekstern digunakan untuk menguji otentitas (keaslian) suatu sumber, kritik ekstern terdiri dari nama pengarang sumber dan waktu pembuatan sumber. Maka setelah itu, kritik intern yakni digunakan untuk menguji kredibilitas dokumen secara benar dan akurat. Untuk mengetahui kesesuaian sumber data.

PEMBAHASAN

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Akhir tahun 1956, keadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi bertambah buruk, yaitu panglima militer di beberapa daerah mengambil alih kekuasaan dari tangan sipil. Pada tahun itulah Soekarno mulai mendesak untuk mengganti Demokrasi Terpimpin. Seperti yang dikutip oleh Undang A. Kamaluddin dan Muhammad Alfian (2015:63) menyatakan bahwa: "Konsep itu diumumkan secara luas

di halaman Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Inti dari pidatonya adalah Demokrasi Terpimpin, yaitu perlunya Kabinet Kaki Empat, dan pembentukan Dewan Nasional”.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, konsep yang telah digagas oleh Ir. Soekarno diumumkan secara luas bertempat di halaman Istana Merdeka pada tanggal 21 Februari 1957. Kemudian inti dari pidato tersebut ialah Demokrasi Terpimpin. Maksudnya yaitu perlunya untuk pembentukan suatu kabinet baru yaitu Kabinet Kaki Empat, dan pembentukan Dewan Nasional.

Akan tetapi, konsep yang ditawarkan oleh Presiden Soekarno mendapat reaksi yang beragam di kalangan tokoh partai politik sehingga menjadi perdebatan sekaligus pertentangan di DPR. Presiden Soekarno menganggap bahwa Konstituante terlampaui lamban dalam menyelesaikan Rancangan UUD. Karena cara kerja Konstituante yang dinilai oleh Presiden Soekarno terlalu lamban dalam menyusun UUD, maka menyebabkan terjadinya sebuah kegagalan dalam susunan UUD dan percobaan Demokrasi. Banyak penyebab terjadinya kegagalan tersebut. Seperti yang kutip oleh Undang A. Kamaluddin dan Muhammad Alfian (2015:64) menyatakan bahwa:

Penyebabnya sederhana, antara lain pada umumnya rakyat Indonesia masih buta huruf, miskin, terbiasa dengan kekuasaan yang otoriter dan paternalistik. Selain itu, wilayah Republik Indonesia yang tersebar luas di kepulauan yang jaraknya cukup jauh dan tidak mudah untuk membuat para pemimpin daerah mengalami kesulitan untuk memaksa pertanggungjawaban atas perbuatan para politisi di Jakarta.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, sebenarnya banyak hal yang menjadi penyebab kegagalan dalam penyusunan UUD dan percobaan Demokrasi.

Banyaknya partai politik dipandang sebagai salah satu masalah yang menyebabkan tidak stabilnya pemerintahan dan munculnya perpecahan bangsa. Salah satu bukti perpecahan adalah forum Konstituante yang sampai tahun 1959, tidak dapat menyelesaikan tugasnya membentuk konstitusi karena syaratnya berbagai kepentingan politik di antara para anggota. Bahkan, pada saat diusulkan oleh pemerintah untuk kembali pada UUD 1945 pun tidak ada titik temu, apakah harus dengan perubahan atau tanpa perubahan? Seperti yang dikutip oleh (Adnan Buyung Nasution 1995:260) menyatakan bahwa:

Kondisi yang melahirkan Demokrasi Terpimpin terdiri atas tiga hal yang saling berkaitan. Kondisi tersebut adalah kemerosotan ekonomi yang pesat, perpecahan bangsa yang semakin meruncing, dan bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan utama dalam negara.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, ada beberapa kondisi yang saling berkaitan sehingga melahirkan Demokrasi Terpimpin. Kemudian bangkitnya Angkatan Darat sebagai kekuatan utama dalam negara, sebagai tanda lahirnya Demokrasi terpimpin. Pada tanggal 30 Oktober 1956, dihadapan Kongres persatuan guru, Ir. Soekarno. Mengecam untuk mengubur partai-partai politik. Perbedaan pendapat dengan para tokoh partai yang menentang gagasan Soekarno untuk membubarkan partai tidak menemukan titik temu. Tidak berhasilnya Konstituante mengambil keputusan menyebabkan pertentangan semakin tajam. Hal itu mendorong Kepala Staf Angkatan Darat mengeluarkan peraturan Nomor Prt/Peperpu/040/1959 tanggal 3 Juni 1959 yang melarang kegiatan-kegiatan politik. Akhirnya, pada tanggal 5 Juli 1959 dikeluarkan Dekrit Presiden yang didalamnya berisi pernyataan seperti yang dikutip oleh Wawan Tunggal Alam (2003:283-284) menyatakan bahwa: "Pembubaran Konstituante, tidak berlakunya UUDS 1950, berlakunya kembali UUD 1945, dan pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya".

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dikeluarkan salah satunya penyebabnya yaitu gagalnya Badan Konstituante dalam menjalankan tugasnya dalam menyusun UUD baru.

Dikeluarkannya Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)

Diawali dari ketidak harmonisan antara Lembaga Legislatif dan Eksekutif. Pada masa pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid tepatnya sebelum dekrit presiden, kedua lembaga eksekutif dan legislatif tidak berhubungan secara harmonis dan timbul kesenjangan diantara keduanya dalam mengemban tugas negara. Hal ini nampak ketika para politisi DPR mengambil sikap berseberangan dengan Presiden K. H. Abdurrahman Wahid dalam kasus Bullogate, yang menginginkan pelengseran K. H. Abdurrahman Wahid dengan menjatuhkan hukuman berdasarkan UU. Seperti dikutip oleh Abdul Munir Mul Khan (2010:198) yang menyatakan bahwa:

Pasal 2 ayat 1 UU No 31/1999 menyebutkan setiap orang yang secara melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian

negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak 1 miliar.

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, DPR untuk pertama kalinya mengeluarkan peringatan kepada Presiden K. H. Abdurrahman Wahid dalam kasus Bulognya dengan pasal 2 ayat 1 tahun 1999 itu, dengan anggapan seorang Presiden pun harus menerima hukuman pidana jika mengambil keuntungan dan memperkaya kepentingan pribadi serta merugikan negara dan harus dilepaskan dari jabatannya sebagai seorang Presiden.

Sehingga pada tanggal 1 Februari dikeluarkan Memorandum I oleh DPR. Pada hari Kamis, 1 Februari 2001, ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi memadati Gedung MPR/DPR untuk menuntut mundurnya Presiden K. H. Abdurrahman Wahid. seperti yang dikutip oleh Abdul Munir Mulkhan (2010:206) yang menyatakan bahwa: "Kamis (1/2/2001) agendanya, keputusan DPR atas kasus penyelidikan penggunaan dana dan Yayasan Dana Kesejahteraan Karyawan Badan Urusan Logistik dan Bantuan Sultan Brunei Darussalam".

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, pada hari tersebut DPR mengadakan rapat mengenai penyelidikan kembali kasus Presiden atas dasar permintaan dari golongan muda yakni yang diwakili oleh para mahasiswa. Kemudian pada 30 April 2001, DPR mengeluarkan Memorandum II dan meminta diadakannya Sidang Istimewa MPR pada 1 Agustus. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Presiden Ir. Soekarno, Dekrit Presiden juga dilakukan sewaktu masa pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid, keadaan politik yang mendesaknya mengharuskan ia untuk mengeluarkan Dekrit Presiden, seperti yang dikutip oleh Undang A. Kamaluddin dan Muhammad Alfian (2015:43): "Presiden K. H. Abdurrahman Wahid pun mengambil langkah politik mengeluarkan Dekrit Presiden yang menyatakan membubarkan parlemen dan akan segera melakukan pemilihan umum".

Berdasarkan kutipan di atas maka dapat diambil pengertian bahwa, jelaslah bahwa Dekrit Presiden dikeluarkan oleh K. H. Abdurrahman Wahid pada tanggal 23 Juli 2001 untuk membubarkan MPR dan DPR, meskipun hasil yang diterima dari Dekrit pun ditolak oleh parlemen. Adapun isi dari Dekrit Presiden 23 Juli 2001 adalah sebagai berikut :

- A. Membekukan MPR / DPR-RI.
- B. Mengembalikan kedaulatan di tangan rakyat dan mengambil tindakan serta menyusun badan yang diperlukan untuk pemilu dalam waktu satu tahun.
- C. Membubarkan Partai Golkar karena dianggap warisan orde baru Dalam kenyataan, Dekrit tersebut tidak dapat dilaksanakan karena dianggap bertentangan dengan konstitusi dan tidak memiliki kekuatan hukum, maka MPR segera mengadakan Sidang Istimewa pada tanggal 23 Juli 2001 dan Megawati Soekarnoputri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan K. H. Abdurrahman Wahid berdasarkan Tap MPR No. 3 tahun 2001 dengan wakilnya Hamzah Haz.

Persamaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)

Kedua Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001) sama-sama memiliki tujuan yaitu untuk menstabilkan keadaan negara yang sedang dalam keadaan darurat.

Perbedaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)

- A. Dilihat dari latar belakang dikeluarkannya Dekrit adalah:

Perbandingan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid) dilihat dari latar belakang dikeluarkannya Dekrit		
No.	Dekret Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno)	Dekret Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)
1.	Indonesia menganut sistem Demokrasi Liberal pada tahun 1950.	K. H. Abdurrahman Wahid berhasil meletakkan fondasi perdamaian Aceh. Sehingga Pembicaraan damai antara GAM (Gerakan Aceh Merdeka) menjadi terbuka sebelum hal tersebut adalah sesuatu yang tabu.
2.	Dinamika Pemilihan Umum 1955.	PEMILU Presiden tahun 1999.
3.	Bentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) kemudian diganti kembali menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 15 Agustus 1950.	Terjadi perombakan kabinet/ <i>reshuffle</i> pada masa pemerintahan K. H. Abdurrahman Wahid.
4.	Berpisahnya Ir. Soekarno dengan Mohammad Hatta karena perbedaan prinsip dalam perpecahan Dwitunggal.	Terjadi perseteruan antara Presiden dengan DPR yang klimaksnya dikeluarkannya peringatan resmi kepada Presiden lewat Memorandum I dan II.

B. Jika dilihat dari segi hukum adalah:

Perbandingan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid) dilihat dari segi hukum		
No.	Dekret Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno)	Dekret Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)
1	Kegagalan Konstituante dalam menjalankan tugasnya yaitu memperbarui UUD baru.	Adanya Pernyataan Ketua MPR Amien Rais yang menyatakan bahwa sebentar lagi akan ada kepemimpinan nasional yang baru.
2	Dikeluarkannya Dekrit berdasarkan hukum <i>staatsnoodrect</i> , yaitu hukum yang muncul/diterbitkan dalam keadaan darurat disuatu negara meskipun tidak tertulis.	Munculnya konsep pemerintahan <i>Government by decree</i> , pemerintahan yang dilakukan oleh pihak yang berkuasa.

C. Jika dilihat dari segi respon masyarakat:

Perbandingan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dengan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid) dilihat dari respon masyarakat	
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno)	Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid)
Dekrit mendapatkan respon yang baik karena masyarakat berharap dapat menstabilkan partai politik dari masa sebelumnya, dan sekaligus dapat mensejahterakan rakyat Indonesia dengan cara menyalurkan aspirasi masyarakat ketika itu dengan baik dan benar.	Tidak mendapat respon yang baik dari rakyat dikarenakan adanya perkataan kontroversial yang dilontarkan oleh K. H. Abdurrahman Wahid selaku Presiden Republik Indonesia ke-4, kemudian adanya hubungan tidak harmonis antara Lembaga Legislatif dengan Eksekutif, dan adanya Kasus Bullogate dan Bruneigatte yang menyangkut Presiden K. H. Abdurrahman Wahid ketika itu.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, maka dapat diambil simpulan historisnya yaitu Dekrit adalah perintah yang dikeluarkan oleh kepala negara maupun pemerintahan dan memiliki kekuatan hukum. Banyak konstitusi memungkinkan dekrit dalam masalah tertentu, seperti pada pernyataan keadaan darurat. Simpulan pedagogisnya Keputusan tepat yang diambil oleh seorang pemimpin akan memberikan dampak yang baik untuk rakyat dan negara yang dipimpinnya.

Saran

Penelitian ini menarik jika kemudian hari diambil kembali sebagai skripsi oleh mahasiswa lainnya, namun ada beberapa hal yang harus dipersiapkan lebih lengkap literturnya. Kesiapan dalam kelengkapan bahan akan lebih mempermudah dalam pengerjaannya, kemudian bahasan terkait tentang tentang Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (Ir. Soekarno) dan Dekrit Presiden 23 Juli 2001 (K. H. Abdurrahman Wahid) yang masih terbatas baik dari segi jumlah maupun judul buku. Maka dari itu, untuk lebih dapat melengkapinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, Adnan Buyung. 1995. *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia: Studi Sosio-Legal atas Konstituante 1956-1959*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Daliman. 2012. *Metode Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ombak.
- Abdurahman, Dudung, 2011. *Metodologi Penelitian Sejarah Islam*. Yogyakarta: Ombak.
- Undang, Kamaluddin A., dan Alfian, Muhammad. 2015. *Dinamika Politik di Indonesia*. Bandung: Pustaka setia.
- Alam, Wawan Tunggal. 2003. *Demi Bangsa: Pertentangan Bung Karno vs Bung Hatta*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mulkhan, Abdul Munir. 2010. *Perjalanan Politik Gus Dur*. Jakarta: Kompas.